

C-1

KONSTRUKSI HUKUM

DALAM PERSPEKTIF SPIRITUAL PLURALISTIK

KUMPULAN PEMIKIRAN DALAM RANGKA PURNABAKTI

PROF. DR. ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU, S.H., M.S

Kata Sambutan:

Prof.Dr.Retno Saraswati, S.H, M.Hum (Dekan FH UNDIP)

Prof.Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum (Rektor UNDIP)

Editor:


Dr. Ani Purwanti, SH, M.Hum

Co Editor:

Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H.

Dyah Widjaningsih, S.H, M.Hum

Fajar Ahmad Setiawan, S.H, MA



Penerbit Thafa Media Yogyakarta

DAFTAR ISI

Sambutan Prof. Dr. Retno Saraswati, SH,M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang)	V
Sambutan Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum (Rektor Universitas Diponegoro Semarang)	IX
Pengantar Dr. Ani Purwanti, SH,M.Hum (Editor).....	XI
Prakata Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH,MS	XIX
DAFTAR ISI	XXVII

A. FILSAFAT HUKUM, TEORI HUKUM DAN ILMU HUKUM

PERGULATAN HUKUM DAN HATI NURANI (Suatu Pendekatan Filsafat Hukum)	1
<i>Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H</i>	

RELIGIUSITAS ILMU HUKUM INDONESIA (MENYOAL ONTOLOGI SPIRITUALISTIK SEBAGAI IDENTITAS ILMU HUKUM INDONESIA)	17
<i>Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M. Hum,</i> <i>Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.H.</i>	

REDUKSI KEDAULATAN NEGARA DAN DAMPAKNYA BAGI ILMU HUKUM	45
<i>Dr. Shidarta, S.H., M.H</i>	

DISKURSUS TENTANG ILMU HUKUM :
STUDI NORMATIF ATAU STUDI SOSIAL ?.....65
Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.Hum

MORAL (DALAM) BERHUKUM 85
Dr. Dra. Kushandajani, M.A.

**BASIS KEILMUAN PEMBANGUNAN HUKUM NEGARA
KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**.....101
Dr. Yanto Sufriadi, S.H.,M.Hum

BERHUKUM DENGAN HATI NURANI, APA MAKNANYA?125
Dr. Muhammad Nur Islami, SH.M.Hum

**PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DALAM PENEMUAN HUKUM
UNTUK MENCIPTAKAN KEADILAN**.....163
Dr. Stefanus Laksanto Utomo, SH, MHum

**ARTI PENTING KECERDASAN SPIRITUAL DALAM PENEGAKAN
HUKUM: PERSPEKTIF TEOSOFI HUKUM**.....183
M.Syamsudin

**B. PARTISIPASI MASYARAKAT, KONSTITUSI DAN HUKUM YANG
DEMOKRATIS**

**DAMPAK OMNIBUS LAW TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH
PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH**..... 203
Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL

**URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DEMOKRATIS**.....223
Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

**APAKAH PERUBAHAN KONSTITUSI
ATURAN? PEMIKIRAN AWAL
KONSTITUSI**.....
Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H.,

**GAGASAN HUKUM PROGRESIF
TENTANG DIFABEL DI INDONESIA**
*Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wicaksono,
Ricard Kennedy,SH.MH*

**ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN
PERATURAN DESA YANG DEMOKRATIS**
Dr. Drs. Baharudin, M.H.

C. HUKUM, TEKNOLOGI DAN

**PERKEMBANGAN HUKUM INDUSTRI
ERA DISRUPSI (Telaah Singkat
Industri 4.0)**.....
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum

**ASAS KEPERCAYAAN DAN ASAS
PEER TO PEER LENDING**.....
Prof. Dr. Achmad Busro, S.H., M.Hum

**MENGUGAT EKSISTENSI HUKUM
Hubungan Dialektis Hukum dan
Of Power Otentisitas Akta Notaris**
Dr. Widhi Handoko, S.H., M.Kn

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NAMA BAIK MELALUI MEDIA
Sosial**
Dr. Anastasia Reni Widyastuti, S.H., M.Hum

APAKAH PERUBAHAN KONSTITUSI SEMATA-MATA PERSOALAN ATURAN? PEMIKIRAN AWAL TENTANG BUDAYA PERUBAHAN KONSTITUSI.....241

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D

GAGASAN HUKUM PROGRESIF DALAM REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG DIFABEL DI INDONESIA..... 265

Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, SH.M. Hum

Ricard Kennedy,SH.MH

ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG DEMOKRATIS..... 285

Dr. Drs. Baharudin, M.H.

C. HUKUM, TEKNOLOGI DAN PERKEMBANGAN HUKUM

PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA MENGANTISIPASI ERA DISRUPSI (Telaah Singkat Relasi UU ITE dan Era Revolusi Industri 4.0)..... 305

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum

ASAS KEPERCAYAAN DAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PEER TO PEER LENDING..... 325

Prof. Dr. Achmad Busro, S.H., M.S.

MENGGUGAT EKSISTENSI HUKUM PIDANA (Pemikiran Tentatif Hubungan Dialektis Hukum dan Kekuasaan, Suatu Paradox Abuse Of Power Otentisitas Akta Notaris-PPAT)..... 343

Dr. Widhi Handoko, S.H., M.Kn

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK 363

Dr. Anastasia Reni Widyastuti, S.H., M.Hum.

MENIMBANG CARA BERHUKUM DENGAN TEKNOLOGI: SUATU TAWARAN UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM? 379

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

D. ETIKA, HUKUM LINGKUNGAN DAN KEARIFAN LOKAL

RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA ETIKA LINGKUNGAN HIDUP DAN NORMA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP 397

*Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.H.,
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi*

KONSTRUKSI KEBIJAKAN LOKALITAS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PANTAI: (Persoalan Keadilan Untuk Lingkungan Hidup) 413

*Prof. Dr. Endang Sutrisno, S.H., M.Hum.
Alip Rahman;
Jihan Syifa Asmarani*

HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERPEKTIF HUKUM KONTEMPLATIF-SPIRITUAL 441

Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.

INTERAKSI ANTARA HUKUM DAN KELEMBAGAAN INFORMAL (Diskursus Perubahan Undang-Undang Minerba dalam Perspektif Kelembagaan Informal) 465

Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.

HARMONISASI ATURAN HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT MENGENAI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DARI PERUSAKAN DAN PENCEMARAN DALAM RANGKA MEMBANGUN MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH PERBATASAN (Studi Perbatasan Kabupaten Sanggau Kalbar) 481

Dr. Aswandi, S.H., M.Hum

**E. PARADIGMA PEMID
PENDEKAT**

**DINAMIKA PARADIGMA PEM
INDONESIA**

*Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,
Mashuril Anwar, S.H.,M.H.*

ASAS LEGALITAS DALAM DINA

Dr. Faisal, S.H., M.H.

PENDEKATAN KOLABORATIF]

Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum

**F. PEMBERDAYAAN HU
PEME**

**PEMBERDAYAAN HUKUM PEM
PULAU-PULAU KECIL: ANALISI**

Dr. Untoro, S.H., M.H

**FUNGSI SOSIAL DALAM PENG
RUANG BAWAH TANAH**

Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H.

**PERAN BPJS KESEHATAN DAL
PELAYANAN KESEHATAN TERI
DI INDONESIA.....**

Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.

G. HUKUM, EK

HUKUM DALAM LINGKAR KEH

Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., A

**PENGGUNAAN FUNGSI REGULAIR (MENGATUR) PERPAJAKAN
OLEH PEMERINTAH DI MASA PANDEMI COVID 19..... 647**

Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum

**H. PENYELESAIAN SENGKETA, KEADILAN RESTORATIF DAN
HUKUM YANG HUMANIS**

MEMBANGUN SISTEM (PENEGAKAN) HUKUM..... 667

Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H.

**PENYELESAIAN SENGKETA KEKAULATAN ATAS PULAU SIPADAN
DAN PULAU LIGITAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA
DI MAHKAMAH INTERNASIONAL 677**

Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.

**HOAX ANTARA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN KEKUASAAN
HUKUM 687**

Prof. Dr. Ibnu Artadi, S.H., M.Hum

**EKSPLOITASI HUKUM UNTUK KEPENTINGAN POLITIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM DAN MASYARAKAT 705**

Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.

**POTRET KEBIJAKAN PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA ERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA 731**

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum

**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 759**

Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.

**PENDEKATAN HUKUM HUMANIS: SOLUSI PENYELESAIAN
PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI ERA GLOBALISASI ... 783**

Rini Fathonah, S.H., M.H.,

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

**PERAN PERADILAN TATA USAHA
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT**

Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

**I. BUDAYA HUKUM, PLURALISME
HUKUM**

**MAKNA RUWATAN DIBALIK MIT
FENOMENOLOGI TERHADAP WA**

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.S

**KARYA BUDAYA MAKANAN TRA
MAKANAN TRADISIONAL: DARI
PERLINDUNGAN**

Prof. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmaw

**DINAMIKA PLURALISME HUKUM
MANUSIA DI INDONESIA.....**

Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum

Fajar Ahmad Setiawan, S.H., M.A.

**PENDEKATAN HUKUM ADAT SEE
SENGKETA ALTERNATIF: PELAJA**

Dyah Widjaningsih, S.H., M.H

**MEMBANGUN BUDAYA HUKUM I
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUS
KEBERHASILAN PEMBINAAN AN**

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H

INDEKS

CV SINGKAT PENULIS

CV EDITOR

PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT	799
---	------------

Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

I. BUDAYA HUKUM, PLURALISME HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

MAKNA RUWATAN DIBALIK MITOS BHATARA KALA: PENDEKATAN FENOMENOLOGI TERHADAP WAKTU DALAM HUKUM ADAT	825
--	------------

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si

KARYA BUDAYA MAKANAN TRADISIONAL: KARYA BUDAYA MAKANAN TRADISIONAL: DARI PELESTARIAN HINGGA PERLINDUNGAN	847
---	------------

Prof. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum, LLM.

DINAMIKA PLURALISME HUKUM, HUKUM ADAT DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.....	873
--	------------

Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum

Fajar Ahmad Setiawan, S.H., M.A.

PENDEKATAN HUKUM ADAT SEBAGAI METODE PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF: PELAJARAN DARI BADUY	901
--	------------

Dyah Widjaningsih, S.H., M.H

MEMBANGUN BUDAYA HUKUM PETUGAS PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK UNTUK MEWUJUDKAN KEBERHASILAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN ..	925
--	------------

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

INDEKS	941
CV SINGKAT PENULIS	945
CV EDITOR	956

**PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMBANGUN
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT 799**
Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

**I. BUDAYA HUKUM, PLURALISME HUKUM DAN PEMBANGUNAN
HUKUM NASIONAL**

**MAKNA RUWATAN DIBALIK MITOS BHATARA KALA: PENDEKATAN
FENOMENOLOGI TERHADAP WAKTU DALAM HUKUM ADAT 825**
Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si

**KARYA BUDAYA MAKANAN TRADISIONAL: KARYA BUDAYA
MAKANAN TRADISIONAL: DARI PELESTARIAN HINGGA
PERLINDUNGAN 847**
Prof. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum, LL.M.

**DINAMIKA PLURALISME HUKUM, HUKUM ADAT DAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA 873**
Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum
Fajar Ahmad Setiawan, S.H., M.A.

**PENDEKATAN HUKUM ADAT SEBAGAI METODE PENYELESAIAN
SENGKETA ALTERNATIF: PELAJARAN DARI BADUY 901**
Dyah Widjaningsih, S.H., M.H

**MEMBANGUN BUDAYA HUKUM PETUGAS PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK UNTUK MEWUJUDKAN
KEBERHASILAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN .. 925**
Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

INDEKS 941
CV SINGKAT PENULIS 945
CV EDITOR 956

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Nur Rochaeti

Abstrak

Negara mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan sejak di dalam kandungan sampai menjadi manusia dewasa dan anak-anak mempunyai hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak manusia dewasa. Dua perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimanakah kebijakan kriminal sistem peradilan pidana anak saat ini, kedua bagaimanakah partisipasi masyarakat dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di masa datang. Metode pendekatan yang digunakan adalah *socio-legal studies*, serta pendekatan historis dan komparatif. Lokasi penelitian di wilayah Kapalo Koto Padang Pariaman terkait keadilan restoratif di Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa berbagai kebijakan formulasi dalam instrumen hukum internasional telah diatur tentang perlindungan hukum bagi anak yang mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain dalam sistem peradilan pidana anak, serta perlunya mendahulukan proses penanganan yang non formal sehingga tidak menimbulkan *stigma* bagi anak. Selanjutnya bagi Negara anggota harus mengembangkan tindakan *non-custodial* dalam sistem hukum mereka. Partisipasi masyarakat di wilayah Kapalo Koto Padang Pariaman

memiliki karakteristik hukum serta budaya, nilai moral yang mampu menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, dan mekanisme pemecahannya sesuai dengan proses yang selama ini telah dilakukan. Di masa datang perlu dikembangkan partisipasi masyarakat dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak .

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak

A. Latar belakang

Negara mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan sejak di dalam kandungan sampai menjadi manusia dewasa dan anak-anak mempunyai hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak manusia dewasa.

Selanjutnya Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam (3) menyatakan, bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Artinya bahwa setiap kegiatan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai tradisional, kearifan lokal dihormati dan diakui keberadaannya sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Proses peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum akan menimbulkan dampak psikologis yang merugikan bagi masa depan anak. Mereka mengalami tekanan dan *stigmatisasi* selama menjalani proses peradilan, maka dalam peradilan anak diperlukan sikap hati-hati serta harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan

anak dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka keadilan restoratif dibutuhkan sebagai suatu bentuk penanganan delinkuensi yang lebih memperhatikan kebutuhan khusus anak, serta dalam upaya menghasilkan keadilan restoratif. *Restorative Justice* menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua *stakeholder* (yang berkepentingan).

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional antara lain adalah Peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak ("*Beijing Rules*") yang disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 43 / 33 Tanggal 29 Nopember 1985 dan Pedoman PBB dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak ("*Riyadh Guidelines*") yang disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/112 tanggal 14 Desember 1990, dengan penegasan bahwa resolusi PBB merupakan standard minimum bagi perlindungan anak dari semua bentuk perampasan kemerdekaan yang berlandaskan pada hak-hak asasi manusia dan menghindarkan anak dari efek sampingan semua bentuk penahanan demi tercapainya pengintegrasian anak ke dalam masyarakat. Dalam Sistem peradilan pidana konvensional lebih memfokuskan pada tiga pertanyaan: (1) *what laws have been broken?*; (2) *Who did it?*; and (3) *What do they deserve?* Selanjutnya dalam perspektif keadilan restoratif, pertanyaan yang diajukan sama sekali berbeda yaitu: (1) *Who has been hurt?*; (2) *What are their needs?*; (3) *Whose obligations are these?*.⁷⁸⁶

Penelitian ini bertujuan menjawab dua perumusan masalah yaitu pertama bagaimanakah kebijakan kriminal sistem peradilan pidana anak saat ini, kedua bagaimanakah partisipasi masyarakat dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di masa datang. Ada beberapa kajian teoritik yang digunakan dalam menganalisis permasalahan keadilan restoratif dalam upaya penanganan delinkuensi

786 Howard Zehr, *Little Book of Restorative Justice*, 2002, p. 58

anak yaitu Teori Labeling, dan Keadilan restoratif. Didukung oleh beberapa teori lain yaitu teori Sistem dari Friedman, teori dari Eugen Ehrlich tentang “*the living law*”, dan Peter Bohannon dalam perspektif Anthropologi, teori Pluralisme Hukum yang disampaikan Menski.

B. Metode penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah *socio-legal studies*, serta pendekatan historis dan komparatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan studi dokumenter. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara. Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisa data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Lokasi penelitian di wilayah Kapalo Koto Padang Pariaman Sumatera Barat terkait keadilan restoratif di Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya mengembangkan upaya *non-custodial*, yaitu berdasarkan Resolusi dalam *Tokyo Rules* beberapa paragraf berikut ini menyebutkan :

Paragraf 2.5 ;

Perlu dipertimbangkan untuk menangani pelaku pelanggaran hukum dalam masyarakat dengan sedapat mungkin menghindari proses formal atau proses pengadilan, sesuai dengan perlindungan hukum dan aturan hukum.

Paragraf 17.1 :

Peran serta masyarakat perlu ditumbuhkan karena itu merupakan sumber daya utama dan salah satu faktor penting dalam meningkatkan hubungan antara pelaku pelanggaran hukum yang sedang menjalani upaya-upaya *non-custodial* dengan keluarganya dan masyarakat. Hal itu melengkapi usaha-usaha dalam pelaksanaan hukum pidana.

Paragraf 17.2:

Peran serta masyarakat hendaknya dianggap sebagai kesempatan bagi anggota masyarakat untuk memberikan kontribusinya pada usaha perlindungan masyarakat.

Di dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 93 juga diatur tentang partisipasi masyarakat, yaitu :

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara :

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
- c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, Anak Korban dan atau/ Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak; atau
- g. Melakukan sosialisasi mengenai Hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

Partisipasi masyarakat dalam peradilan pidana anak diharapkan dapat merealisasikan suatu kondisi yang berpihak pada semua kepentingan untuk mewujudkan masa depan anak yang lebih baik. Keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berperkara dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana mengganti akibatnya di masa yang akan datang.

Pelaksanaan keadilan restoratif dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, yaitu : mediasi korban dengan pelaku/pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun bagi pelaku. Keadilan restoratif dilaksanakan agar:

- a. Anak pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab secara aktif;
- b. Anak pelaku tindak pidana diharapkan untuk menunjukkan empati dan menolong memperbaiki kerugian dan tidak hanya difokuskan pada penghukuman;
- c. *Stigma* (cap jahat) pada anak dapat terhapuskan;
- d. Anak pelaku tindak pidana diharapkan untuk meminta maaf dan agar mempunyai rasa penyesalan;
- e. Pelaksanaan peradilan anak restoratif bertujuan untuk mencari untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati.⁷⁸⁷

Konsep-konsep tersebut merupakan bagian dari prinsip-prinsip *Restorative Justice* yang dituangkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice of Crime and Abuse of Power, 1985*. Prinsip-prinsip Dasar *Restorative Justice* tersebut kemudian dikembangkan oleh *The UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* sebagai panduan Internasional bagi negara-negara yang menjalankan program *restorative justice*. Perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional antara lain adalah Peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak ("*Beijing Rules*") yang disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 43 / 33 Tanggal 29 Nopember 1985 dan Pedoman PBB dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak ("*Riyadh Guidelines*") yang disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/112 tanggal 14 Desember 1990, dengan penegasan bahwa resolusi PBB merupakan standard minimum bagi perlindungan anak dari semua bentuk perampasan kemerdekaan yang berlandaskan pada hak-hak asasi manusia dan menghindarkan anak dari efek sampingan semua bentuk penahanan demi tercapainya pengintegrasian anak ke dalam masyarakat.

Keadilan restoratif muncul dikarenakan adanya anggapan bahwa reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan antara korban, pelaku dan

787 *Ibid*

masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan, dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.⁷⁸⁸

Berdasarkan beberapa kajian, tujuan keadilan restoratif yaitu, 1. Menyederhanakan proses yang harus dijalani anak yang berhadapan dengan hukum; 2. Melindungi hak-hak korban dan pelaku; 3. Meminimalisir dampak negatif terhadap proses peradilan pidana yang selama ini harus dijalani bagi anak yang berhadapan dengan hukum; 4. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.⁷⁸⁹

Dalam kajian Kriminologis dikenal adanya 3 (tiga) model peradilan anak, yaitu :

- a. Model retributif (*retributive model*);
- b. Model pembinaan perorangan (*individual treatment model*);
- c. Model restoratif (*restorative model*).⁷⁹⁰

Masing-masing model menunjukkan karakteristiknya sendiri-sendiri. Menurut Karl O. Christiansen ada lima ciri pokok dalam model retributif, yaitu:

- a. *The purpose of punishment is just retribution*
- b. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whats over*
- c. *Moral guilt is the only qualification for punishment*
- d. *The penalty shall be proportional to teh moral guilt of the offender*
- e. *Punishment point in the past, it is pure reproach, and it purpose is not to improve.. Correct, educate or resocialize the offender.*⁷⁹¹

788 Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: Gramedia , 2010, hlm .203

789 Pemikiran penulis berdasarkan Konsep *Restorative Justice* oleh D. Van Ness and P. Nolan, *Legislating for to Regent*, London: University Lawa Review, 1998, hlm. 53 - 111.

790 *Opcit*, hlm. 26

791 Barda Nawawi Arief, *Opcit*, hlm.81

1. Tujuan hukuman adalah pembalasan

Dalam model pembinaan perorangan, persidangan anak dilihat sebagai satu agensi quasi kesejahteraan dengan mandat peradilan yang samar-samar, pembinaan dilaksanakan pada asumsi model *medik terapeutik*, tentang sebab-sebab timbulnya delinkuensi anak. Atas dasar asumsi tersebut, delinkuensi anak dipandang sebagai simptomatik dan gangguan, dan hakikat serta tingkat keseriusannya dilihat tidak lebih sebagai persoalan yang membutuhkan pelayanan *terapeutik* untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang ada sebelumnya.

Menurut Gordon Bazemore, model pembinaan pelaku perorangan di negara-negara Eropa dikenal sebagai “Model Kesejahteraan Anak”, berdasarkan cara pandang bahwa kejahatan atau delinkuensi anak tidak dipertimbangkan atau dihadapkan pada perangkat nilai, melainkan lebih diilihat sebagai tanda fungsionalnya sosialisasi. Intervensi adalah sarana untuk mencoba meralat perilaku penyimpangan sosial lewat pemberian sanksi terhadap masalah personal seseorang dan kebutuhan pembinaan pelaku anak.⁷⁹²

Gordon Bazemore menyebutkan, pengaplikasian model tersebut melahirkan sejumlah kritik yang berkenaan dengan :

- a. Pemberian legitimasi baru pada pidana yang menjadi kepentingannya, kebijakan retributif memberikan sinyal pada penuntut umum dan pembuat keputusan lainnya bahwa itulah jalan terbaik dan tepat untuk memberikan reaksi pada pelaku delinkuensi anak;
- b. Penempatan secara setingkat sanksi punitif dengan pemberian penderitaan bagi pelaku, legitimasi penghukuman retributif melahirkan semacam pembenaran penjatuhan pidana yang lebih berat lagi apabila ternyata tingkatan pidana yang ada tidak mencapai

-
2. Sebagai tujuan akhirnya adalah pembalasan, dan tidak ada tujuan lainnya, seperti untuk kesejahteraan sosial misalnya, dari sudut pandang ini tidaklah mempunyai arti
 3. Adanya rasa bersalah adalah sebagai kualifikasi untuk menjatuhkan hukuman
 4. Hukuman tersebut harus sebanding sebagai tanggungjawab moral bersalahnya pelaku
 5. Di masa lalu maksud hukuman adalah sebagai celaan, dan bertujuan bukan untuk memperbaiki secara benar, mendidik atau sebagai resosialisasi pelaku

792 *Ibid*, hlm. 28

tujuan yang ingin dicapai.⁷⁹³

Selanjutnya Bazemore mengusulkan perlunya pergeseran menuju pendekatan restoratif dalam peradilan anak. Para profesional peradilan anak seyogyanya menyadari bahwa telah terjadinya peningkatan dominasi paradigma retributif, semakin melemahnya paradigma pembinaan pelaku. Pidana mungkin saja dapat memuaskan kepentingan publik akan pengimbangan, namun harus dipertimbangkan bahwa hal itu pun dapat bersifat “*counter-deterrent*”.

Pidana dapat berakibat merosotnya pengendalian diri (*self-restraint*), stigmatisasi atas diri anak pelaku delinkuen, memperlemah ikatan konvensional dan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat, mencabik-cabik hubungan konvensional antar kelompok sebaya (*peer-group*), serta mendorong pelaku delinkuen hanya memikirkan diri sendiri daripada terhadap korbannya. Pembinaan pelaku disikapi sebagai program peradilan anak yang hanya berorientasi pada pelaku, di dalamnya hanya terkandung sedikit kesan sebagai upaya pengkomunikasian pada pelaku bahwa perbuatannya telah melukai pihak lain, untuk itu ia harus menyembuhkan luka itu dengan cara menerima “sanksi” yang diperuntukkan baginya.⁷⁹⁴

Menurut Gordon Bazemore, pokok-pokok pemikiran dalam paradigma peradilan anak Restoratif (*restorative paradigm*) sebagai berikut:

(a) Tujuan Penjatuhan Sanksi :

Ada asumsi bahwa dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka korban diikutsertakan untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku, korban, pelayanan

⁷⁹³ Gordon Bazemore, *Three Paradigms for juvenile Justice*”, dalam *Restorative Justice : International, Perspective*, Burt Galaway & Joe Hudson (ed) , Amsterdam : Kluger Publications, 1997, p. 42

⁷⁹⁴ *Ibid*

korban, resstorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Dalam penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat daan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestorasi kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfaasilitasi *berlangsungnya* mediasi.

(b) Rehabilitasi Pelaku :

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

(c) Aspek Perlindungan Masyarakat :

Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan. Penyelesaian dibatasi hanya sebagai upaya terakhir. Masyarakat bertanggungjawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya restorasi perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, dan pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan anak, melibatkan sekolah, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan; ikatan sosial dan re-integrasi meningkat.⁷⁹⁵

Ciri pembeda model restoratif dengan model-model sebelumnya

795 *Ibid*

terletak pada caranya memandang perilaku delinkuensi anak. Menurut model restoratif, perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan peradilan restoratif terhadap delinkuensi terarah pada masyarakat. Peradilan Restoratif tidak bersifat punitif, juga tidak ringan sifatnya. Tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diakibatkan perbuatannya, dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku, dan masyarakat. Keadilan Restoratif juga berkehendak merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapi perilaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya. Korban diberi kesempatan untuk berperan serta dalam proses. Menurut Braithwaite mengungkapkan cara-cara seperti itu melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.⁷⁹⁶

Menurut Frank E. Hagan, keadilan restoratif telah berkembang dari sebuah konsep yang begitu sedikit diketahui menjadi istilah yang digunakan secara luas tapi dengan cara yang berbeda. Tidak ada keraguan tentang daya tariknya, meskipun menggunakan berbagai variasi istilah yang menyebabkan kebingungan. Istilah payung “Keadilan Restoratif” telah diterapkan untuk berinisiatif diidentifikasi sebagai restoratif oleh beberapa orang tapi tidak bagi orang lain. Contohnya adalah pemberitahuan hukum bagi pelanggar seks, dampak pernyataan korban, dan korban pembunuhan mempunyai “hak” untuk hadir dalam eksekusi.

Tinjauan secara Kriminologis telah meragukan peranan Sistem Peradilan Pidana pada umumnya dan Sistem Peradilan Anak pada khususnya karena pada kondisi tertentu proses yaang dialami dan yang terjadi dalam peradilan membuat pelaku delinkuensi anak semakin parah kedudukan sosialnya,⁷⁹⁷ sehingga perlu dilakukan suatu studi yang fokusnya pada upaya penemuan bentuk-bentuk konkret langkah-

⁷⁹⁶ John Braithwaite, *Restorative Justice : Assessing an Immodest Theory and a Pessimistic Theory Draft to be submitted to Crime and Justice : Review of Research*, University of Chicago, Press, p. 5

⁷⁹⁷ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 217

langkah dalam penanggulangan delinkuensi anak yang kondusif dengan kondisi *sosio-kultural* masyarakat di tempat terjadinya delinkuensi anak.

Keadilan restoratif diharapkan dapat meminimalisir dampak proses peradilan pidana terhadap anak karena lebih menekankan pada resolusi konflik yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan perkara yang terjadi dalam menyelesaikan masalah serta memperbaiki kerugian yang ditimbulkan pelaku. Menurut Burt Galaway dan Joe Hudson, konsep *restorative justice* memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar yaitu: *pertama*, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/ pertentangan antara individu-individu dan bukan merupakan masalah publik yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat dan para pelaku tindak pidana itu sendiri. *Kedua*, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; *ketiga*, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.⁷⁹⁸

Konsep penanggulangan tindak pidana melalui *restorative justice* dianggap sebagai salah satu pilihan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan retributif dan rehabilitatif yang selama ini telah dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

Dalam sistem peradilan pidana anak, bagi pelaku anak akan mengalami suatu proses yang diawali dengan penyidikan, penuntutan serta putusan di pengadilan yang dapat menimbulkan dampak psikologis yang merugikan bagi anak. Mereka akan mengalami tekanan dan *stigmatisasi* selama menjalani proses peradilan, maka berdasarkan hal tersebut segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak apakah itu oleh polisi, jaksa, hakim atau pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan

798 Burt Galaway and Joe Hudson, *Criminal justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*, Monsey, NY : Criminal Justice Press, 1990, hlm. 2, <http://www.restorativejustice.org>, tanggal 20 Juni 2011

anak.⁷⁹⁹ Proses yang lama, perlakuan para aparat terhadap anak pelaku delinkuen, suasana yang penuh dengan tekanan akan menjadi pengalaman buruk bagi anak yang akan membekas, terekam dalam ingatan selama perjalanan hidupnya. Hal tersebut juga diperparah dengan belum tersedianya aparat penegak hukum yang profesional di bidang anak (disatu pihak), serta adanya berbagai pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik anak sebagai pelaku.

Dalam pelaksanaan peradilan karena adanya berbagai faktor maka belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku secara optimal. Hal dikarenakan masih adanya keterbatasan-keterbatasan penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan pada umumnya dan kenakalan anak pada khususnya, yang hanya memerangi gejala di permukaan dan tak menyentuh akarnya atau sering disebut "*kurieren am symptom*" pada satu pihak, dan pada pihak lain masih langkanya pemikiran-pemikiran konseptual konkrit yang mengetengahkan kebijakan kriminal *non-penal*.⁸⁰⁰ Sebaiknya penanganan hukum terhadap pelaku anak diimbangi dengan program terpadu terkait pendidikan, kesehatan, bimbingan psikologis, dan keterlibatan komunitas yang akan melindungi dari pengaruh pengulangan perbuatan yang sama kembali.

Saat ini pada kenyataannya penanganan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana masih terdapat beberapa kendala, yaitu :

1. Penerapan hukum belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan ABH untuk kepentingan terbaik anak.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan bagi anak yang berhadapan dengan hukum selama proses di pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan).

799 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981, hlm. 140

800 Barda Nawawi Arief, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*", makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pendekatan *Non-Penal* dalam Penanggulangan Kejahatan" di Semarang, tanggal 2 September 1996, hlm. 8

4. Koordinasi antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, Bapas, Rutan, Lapas), masih tersendat karena kendala ego sektoral.⁸⁰¹

Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan lembaga pemasyarakatan, apalagi bersama-sama dengan orang dewasa menempatkan anak-anak pada posisi rawan menjadi korban eksploitasi maupun tindak kekerasan. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang bermasalah dengan hukum dikategorikan sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai "*children in especially difficult circumstances*". Berdasarkan kondisi tersebut, maka keadilan restoratif dibutuhkan sebagai suatu bentuk penanganan bagi pelaku anak .

Berbagai budaya, keanekaragaman kebiasaan berperilaku dalam masyarakat di Indonesia merupakan kekayaan nilai yang menjadi pedoman masyarakat dalam upaya ikut berperan, berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif sistem peradilan pidana anak. Masyarakat Indonesia, sebagai suatu sistem budaya dalam sistem kehidupan bernegara sebagai supra sistem, yang di dalamnya berinteraksi dalam satu kesatuan sistem kehidupan bangsa Indonesia, berinteraksi dan saling mewarnai satu sistem dengan sistem lainnya sebagaimana sistem hukum diwarnai oleh sistem budaya, yang membentuk kultur hukum dalam sistem hukum Indonesia.

The Commission on Folk law and Legal Pluralism, Anne Griffiths menjelaskan bahwa saat ini kita hidup tidak dengan satu hukum tetapi dengan berbagai hukum sehingga pemahaman mengenai pluralisme hukum perlu diberikan kepada pengambil kebijakan, ahli hukum, Antropolog, Sosiolog dan Ilmuwan Sosial lainnya. "*By legal pluralism' I mean the presence in asocial field of more than one legal order*"⁸⁰². Selanjutnya Griffiths membedakan adanya dua macam pluralisme hukum, yaitu *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralisme*.

801 DS. Dewi, Fatahillah A.Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011, hlm.59

802 Griffiths, 1986, p.1

Selanjutnya menurut Menski bahwa semua nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang diperoleh dari beragam sumber harus diakui dan dipahami sebagai nilai yang dapat menjadi sumber hukum dalam masyarakat.⁸⁰³ Menurut Menski beragam sistem hukum dalam masyarakat yang utamanya bersumber dari 1) hukum negara (tradisi/positivism), 2) *religion/ethics/morality* dan 3) kebiasaan dalam masyarakat dimana setiap sistem hukum (juga nilai-nilai yang ada di belakangnya) selalu dalam keadaan saling mempengaruhi 'interact' dan mengisi satu sama lain. Hasil dari keadaan saling mempengaruhi tersebut menghasilkan suatu pluralisme hukum karena tidak ada satu sistem hukum yang berdiri sendiri tanpa mendapat pengaruh dari sistem hukum lain.

Berbagai budaya, keanekaragaman kebiasaan berperilaku dalam masyarakat di Indonesia merupakan kekayaan nilai yang menjadi pedoman masyarakat dalam upaya ikut berperan, berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif. Hal tersebut juga disampaikan John Braitwhite, yaitu :

The types of restorative justice standards are articulated : limiting, maximizing, and enabling standards. they are developed as multidimensional criteria for evaluating restorative justice programmes. A way of summarizing the long list of standards is that they define ways of securing the republican freedom (dominion) of citizens through repair, transformation, empowerment with others and limiting the exercise of power over others. A defence of the list is also articulated in terms of values that can be found in consensus UN Human Rights agreements and from what we know empirically about what citizens seek from restorative justice. ultimately, such top-down lists motivated by UN instruments or the ruminations of intellectuals are only important for supplying a provisional, revisable agenda for bottom-up deliberation on restorative justice standards appropriate to distinctively local anxieties about justice. A method is outlined for moving bottom-up from standards citizens settle for

803 Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context : the Legal Systems of Asia and Africa*, Second Condition, New York; Cambridge University press, 2006, page 72.

*evaluating their local programme to aggregating these into national and international standards.*⁸⁰⁴

Masyarakat Minangkabau sebagai masyarakat yang memiliki karakteristik agamis (pemeluk agama Islam yang taat), *basandi sarak baandi kitabullah*. Masyarakat Minangkabau dalam pergaulan dan kehidupan bermasyarakat memiliki rambu-rambu dan pegangan yang sangat kuat dan melembaga yang disebut “*Tali Tigo Sapilin*”, juga berdasarkan pada ajaran luhur nyang tertata dan diajarkan dalam kehidupan seharian yaitu ajaran kebaikan yang empat (*Tau Jo Nan Ampek*) Selalu berpegang dengan melembaga dalam kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau banyak menggunakan kata adat, terutama yang berhubungan dengan pandangan hidup maupun norma-norma dalam kehidupan masyarakat, yang diungkapkan dalam bentuk pepatah petiti mamang, ungkapan-ungkapan dan lain-lain.

Menurut M Rasyid Manggis Dt. Rajo Panghulu⁸⁰⁵ Adat berasal dari kata Sansekerta dari kata *a* dan *dato*, “A” artinya tidak, “dato” artinya sesuatu yang bersifat kebendaan. “Adat” pada hakekatnya adalah segala sesuatu yang tidak bersifat kebendaan, walaupun ada perbedaan dalam penafsiran namun keduanya memiliki kesamaan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat, baik perorangan maupun bersama dalam setiap tingkah laku dan perbuatan dalam pergaulan berdasarkan budi pekerti yang baik, sehingga tiap pribadi mampu merasakan ke dalam dirinya apa yang dirasakan orang lain, seperti dalam pepatah “*Bak adat bapie kulik, Sakik dak awak sakik dek urang, nan elok dek awak katuju dek urang*”. Adat tidak lain adalah kesempurnaan rohani. Adat tidak dapat diukur dengan panca indera, selain indera yang lima yaitu indera tersebut bersifat kejiwaan⁸⁰⁶.

804 John Braithwite, *Setting Standars For restorative Justice, The British Journal of Criminology*, Volume 42, Issue 3, 1 June 2002, Pages 563.

805 Datuak Rajo Panghulu M. Rasyid Manggis, *Sejarah Ringkas dan Adat Minangkabau*, (Padang, Sridarma, 1971)

806 M. Sayuti Dt Rajo Panghulu, *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minagkabau*, (Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat, tanpa tahun) hal. 58 -59

Terdapat persinggungan (pertautan) akar filosofi antara antara Adat Minangkabau yang bersumber kepada kebenaran dan alam takambang jadikan guru, dimana ajaran tersebut mengambil ikhtisar kepada ketentuan-ketentuan Alam semesta yaitu :”*Alam takambang jadikan guru, Satitiak jadikan laui, Sakapa jadikan gunuang*”. Berkaitan dengan Adat Minangkabau, adat kebiasaan disandarkan kepada sifat seseorang, maka dipergunakan kata *martabat* seperti martabat yang patut dipakai penghulu. Kata hukum dipergunakan untuk maksud proses penyelesaian hukum, seperti hukum bainah, hukum karinah, hukum ijtihad dan hukum ilmu. Dari keterangan diatas, arti yang berdekatan yang seluruhnya mengandung maksud peraturan yang akan menuntun seseorang dalam kehidupan dunia⁸⁰⁷.

Pengertian Adat Minangkabau artinya *bapucuk sabana bulek, basandi sabana pandek*, (berpucuk sebenar bulat, bersendi sebenar padat/kuat). Artinya orang Minangkabau bertuhan kepada Allah SWT yang ajarannya tersurat di dalam Alquran karim, dan tersirat kepada Alama (*Alama takambang jadi guru*) kondisi yang mendukung adat Minangkabau seperti itu bermula pula dari pengertian kata (*idiom*) yang lazim dipakai, sanksi moral, kelakuan ,perangai, aturan, martabat, hukum, tuntunan, kebiasaan, barih balabeh, akal, budi, malu dan sebagainya⁸⁰⁸.

Penyelesaian masalah adat di Lembaga Kerapatan Adat Nagari diselesaikan secara *bajanjang naiak batanggo turun*, maksudnya adalah penyelesaian dari bawah antara pihak korban dengan pelaku berusaha menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, jika dalam musyawarah tidak mencapai mufakat atau tidak berhasil maka diajukan ke Nagari. Nagari melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari yang prosesnya ketua Kerapatan Adat Nagari menghimpun dan menghimbau seluruh *Niniak Mamak* yang ada di Nagari dan disinilah terjadi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian permasalahan hukum

807 Datuak Rajo Panghulu, M. Rasyid Manggis, *Limpapeh Adat Alam Minangkabau* (Bukittinggi, Pustaka Indonesia, 1957) hal. 140

808 M sayuti Dato Rajo Panghulu, Op-Cit *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau*, (Padang, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) hal. 1

yang ada di Nagari bersifat mediasi melibatkan pihak ketiga sebagai mediator di Nagari adalah *datuak*, yang membantu korban dan pelaku untuk mencapai penyelesaian konflik yang diterima oleh kedua belah pihak, selanjutnya apabila prosesnya tidak selesai di Nagari maka akan dibawa ke ranah hukum sesuai dengan hukum positif Indonesia. Ketika seseorang melakukan tindak pidana dan penyelesaiannya tidak selesai di lembaga kerapatan adat nagari maka berlanjut ke proses litigasi, ketika telah selesai melakukan proses litigasi dan mendapat vonis hakim misalnya seperti pidana penjara dan telah dijalankan oleh si pelaku maka ketika kembali lagi kemasyarakat, si pelaku tetap mendapatkan pembimbingan dari Lembaga kerapatan adat nagari khususnya dibina oleh *niniak mamak* disini terlihat peran dari Lembaga Kerapatan Adat Nagari.⁸⁰⁹ Pengertian Adat Minangkabau artinya *bapucuak sabana bulek, basandi sabana pandek*, (berpucuk sebenar bulat, bersendi sebenar padat/kuat). Artinya orang Minangkabau bertuhan kepada Allah SWT yang ajarannya tersurat di dalam Alquran karim, dan tersirat kepada Alama (*Alama takambang jadi guru*) kondisi yang mendukung adat Minangkabau seperti itu bermula pula dari pengertian kata (*idiom*) yang lazim dipakai, sanksi moral, kelakuan, perangai, aturan, martabat, hukum, tuntunan, kebiasaan, barih balabeh, akal, budi, malu dan sebagainya⁸¹⁰.

Dalam adat Minangkabau hukuman badan adalah tidak lazim, di Minangkabau yang dikenai hanya hukuman budi. Orang Minangkabau hidup dalam kekeluargaan, sehingga sebuah kehinaan bagi seseorang manakala ia dikeluarkan dari hubungan kekeluargaan. Hina adalah suatu hukuman yang tidak tertahan oleh jiwa orang Minangkabau, seperti tercermin dalam pepatah yang menyatakan “ nan sakik kato, nan malu tampak”. Maksudnya adalah orang Minang tak tahan hina *kato tasinggung labiah bak kanai*⁸¹¹. Orang Minang malu apabila budi kelihatan. Itulah maka tiap-tiap keluarga menaruh *ameh* dalam rumah

809 *Ibid*

810 M sayuti Dato Rajo Panghulu, Op-Cit *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau*, (Padang, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) hal. 1

811 M. Sayuti Datok Raja Panghulu, Op-Cit, hal. 28-29

untuk menjaga supaya jangan seseorang keluarga sampai memperoleh malu. Dalam Masyarakat Adat Minangkabau memiliki pranata hukum baik substansi maupun struktur yang cukup lengkap, baik hukum formil maupun materiilnya.

Di wilayah Kapalo Koto Padang Pariaman jenis kasus anak yang melakukan tindak pidana yaitu, penganiayaan, pencurian, kekerasan. Penyelesaian kasus tindak pidana di Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kapalo Koto yang dilakukan oleh anak mekanisme dalam penanganannya sama dengan orang dewasa yaitu diselesaikan secara *bajanjang naiak batanggo turun*. Pemberian sanksinya akan dijatuhkan sesuai dengan kesepakatan seperti pembayaran denda sesuai dengan kesalahan pelaku, denda ini untuk kepentingan Nagari dan sanksi sosial. Penentuan berat atau ringannya sanksi ini tergantung pada kesalahan yang diperbuat oleh pelaku. Dalam penjatuhan sanksi adat terkadang ada kendala yang dihadapi yaitu para pihak tidak menerima sanksi yang dijatuhkan maka kasus ini akan *baliak ka ateh* yaitu kembali ke pihak yang berwenang.⁸¹²

Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Padang Sumatera Barat secara faktual hingga saat ini diakui keberadaannya dalam Hukum Pidana Adat Undang nan Dua Puluah, khususnya yang mengatur ketentuan hukum pidana materiil yaitu dalam Undang nan salapan (delapan), dan dalam melaksanakan mekanisme keadilan restoratif diselesaikan secara musyawarah dan bersifat kekeluarga dalam satu forum yang melibatkan semua pihak, baik dari pihak fungsionaris, anak pelaku dan

812 Nur Rochaeti and Nurul Muthia, *International Journal of Criminology and Sociology*, 2021, 10, 293-298 p : 293 , *Socio-Legal Study of Community Participation in Restorative Justice of Children in Conflict with the Law in Indonesia. In the Kapalo Koto area, Padang Pariaman, the types of cases of children committing a criminal offense, namely, abuse, theft, violence. The settlement of criminal cases at the Nagari Kapalo Koto Customary Population Institution carried out by children, the mechanism for handling them is the same as bajanjang naiak batanggo turun. The sanctions will be imposed in accordance with the agreement, such as the payment of fines according to the offender's mistakes, these fines are for the interests of Nagari and social sanctions. Determination of the weight or lightness of this sanction depends on the mistakes made by the perpetrator. In the imposition of customary sanctions, sometimes there are obstacles faced, namely the parties do not receive the sanctions imposed, then this case will baliak ka ateh, namely returning to the authorities.*

keluarganya, korban dan keluarganya serta saksi-saksi yang mengetahui kasus tersebut, serta memperhatikan hak warga masyarakat dalam batasan-batasan yang sudah disepakati untuk ditaati, berdasarkan pada nilai-nilai, norma yang ada di dalam masyarakat.

Sebagai perbandingan dalam beberapa kebijakan, praktik, serta program keadilan restoratif yang terdapat di beberapa negara diantaranya yaitu di New Zealand sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan proses restoratif dalam peradilan umum, mewajibkan pelaku remaja dan pelaku dewasa menghadiri *family group conference* (FGC) sedangkan hakim diwajibkan mempertimbangkan kesepakatan yang dicapai dalam FGC, sehingga dimungkinkan ia menjatuhkan sanksi yang lebih ringan. Akhirnya proses restoratif pun mencakup kejahatan-kejahatan berat.

Di Belanda di dalam hukum pidana anak ditentukan sanksi-sanksi yang dapat diterapkan bagi anak-anak dengan usia tertentu. Karakteristik hukum pidana anak Belanda terletak pada azas-azas yang melandasi penyelenggaraan peradilan pidana berupa azas pedagogik. Sanksi bagi anak di dalamnya harus terkandung unsur pedagogik. Sifat pedagogik ini dapat dilihat dalam ketentuan pasalnya, terutama yang mengatur tentang diversifikasi dalam bentuk transaksi oleh polisi dengan anak dalam bentuk kerjasama dengan biro HALT (*Het Alternatief*). Selanjutnya di Belgia, lembaga mediasi yang mulai diperkenalkan di Belgia sejak 1993 merupakan embrio dari proses restoratif, karena keberhasilannya, maka lembaga mediasi tersebut yang pada awalnya diawasi kejaksaan dan pengadilan (*mediation penal*), kemudian dimasukkan ke dalam KUHAP (*Criminal Procedure Code*) pada tahun 2005, yaitu tindak pidana dari yang ringan sampai terberat dapat diserahkan pada Lembaga Mediasi. Permohonan mediasi perkara pidana dapat diajukan ke pengadilan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pemeriksaan di persidangan. Bahkan dapat diajukan setelah menjalani pidana penjara atau alternatifnya. Di Italia penerapan proses restoratif ke dalam proses peradilan pidana melalui legislasi. Bentuknya berupa mediasi hukum pidana dan mediasi hukum pidana anak.

Di Thailand penerapan keadilan restoratif berawal dari perintah undang-undang, yaitu perkara anak-anak dengan ancaman pidana penjara di bawah 5 tahun harus diserahkan kepada pertemuan keluarga atau FCGC (*Family Community Group Conferencing*). Dalam praktik restoratif semacam itu, dilibatkan korbannya, keluarganya, polisi penyidiknya dan jaksa. Setelah mencapai kesepakatan, Direktur kepemudaan Departemen Kehakiman mengusulkan kepada jaksa untuk tidak menuntutnya. Menurut catatan, dari 9.700 pertemuan keluarga (perkara anak-anak), 75% diantaranya dikesampingkan oleh jaksa, sedangkan dari 1.500 mediasi (perkara dewasa) 86% diantaranya mencapai kesepakatan.

D. Simpulan

Sebagai simpulan dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa berbagai kebijakan formulasi dalam instrumen hukum internasional telah diatur tentang perlindungan hukum bagi anak yang mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain dalam sistem peradilan pidana anak disebutkan perlunya mendahulukan proses penanganan yang non formal sehingga tidak menimbulkan *stigma* bagi anak, Anak yang berada dipenahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada lembaga terpisah dari lembaga yang menahan orang dewasa, menerima perawatan, perlindungan, dan semua bantuan individual yang diperlukan, sosial, edukasional, ketrampilan, psikologis, pengobatan dan fisik yang mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kepribadian. Serta bagi Negara anggota harus mengembangkan tindakan *non-custodial* dalam sistem hukum mereka.

Selanjutnya kebijakan formulasi dalam instrumen hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peradilan pidana yang dilaksanakan terhadap pelaku delinkuensi merupakan proses yang melibatkan berbagai sub sistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara serta Bapas, serta mengatur tentang keadilan restoratif sebagai upaya yang wajib

dilaksanakan serta adanya upaya diversifikasi dalam penanganan terhadap delinkuensi anak. Beberapa persyaratan merupakan pedoman yang dapat digunakan dalam proses tersebut.

Di Lokasi penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di wilayah Kapalo Koto Padang Pariaman memiliki karakteristik hukum serta budaya, nilai moral yang mampu menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, dan mekanisme pemecahannya sesuai dengan proses yang selama ini telah dilakukan. Sebagai saran di masa datang mekanisme keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan secara musyawarah kekeluargaan melalui mekanisme yang melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Hal ini untuk menghindarkan adanya tekanan psikis terhadap anak. Dalam keadilan restoratif, peran masyarakat sangat penting, sejak pemahaman sampai pelaksanaan sistem peradilan, bahkan sistem keadilan restoratif akan gagal apabila masyarakat tidak ikut berperan serta dalam pelaksanaan proses tersebut. Selanjutnya perlu diatur ketentuan jenis perbuatan yang bisa dilakukan proses penyelesaiannya secara musyawarah kekeluargaan, hal ini sebagai perwujudan kepentingan terbaik bagi anak.

Daftar Pustaka

- Braithwaite, John, *Setting Standards For restorative Justice, The British Journal of Criminology*, Volume 42, Issue 3, 1 June 2002.
- Burt Galaway and Joe Hudson, 1990, *Criminal justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*, Monsey, NY : Criminal Justice Press, <http://www.restorativejustice.org>, tanggal 20 Juni 2015.
- D. Van Ness and P. Nolan, , *Legislating for to Regent*, London: University Lawa Review, 1998
- Datuak Rajo Panghulu M. Rasyid Manggis, *Sejarah Ringkas dan Adat Minangkabau*, Padang, Sridarma, 1971
- Dt Rajo Panghulu, M. Sayuti, *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau*,

- (Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat, tanpa tahun).
- Datuak Rajo Panghulu, M. Rasyid Manggis, *Limpapeh Adat Alam Minangkabau* Bukittinggi, Pustaka Indonesia, 1957,
- DS. Dewi, Fatahillah A.Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011
- Griffiths, J. What is legal pluralism?. *The journal of legal pluralism and unofficial law*, 18(24), 1-55., 1986 <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008
- Menski, Wenner, *Comparative Law in a Global Context : the Legal Systems of Asia and Africa*, Second Condition, New York; Cambridge University Press, 2006
- Nawawi Arief, Barda, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*”, makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pendekatan *Non-Penal* dalam Penanggulangan Kejahatan” di Semarang, tanggal 2 September, 1996.
-, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2010
- Nur Rochaeti and Nurul Muthia, *International Journal of Criminology and Sociology*, 2021, 10.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: Gramedia, 2010
- Zehr, Howard, *Little Book of Restorative Justice*, 2002

